



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/07/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA “MENTARI
SENJA”
PERIODE 2019 -2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA**

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia.
- b. bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia di Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Lansia oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 22 bulan November tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9

Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia dengan nama “Mentari Senja” periode tahun 2019 sampai dengan 2022 yang berkedudukan di Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia “Mentari Senja” adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki lansia).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga Lansia Mentari Senja serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia.

KETIGA :

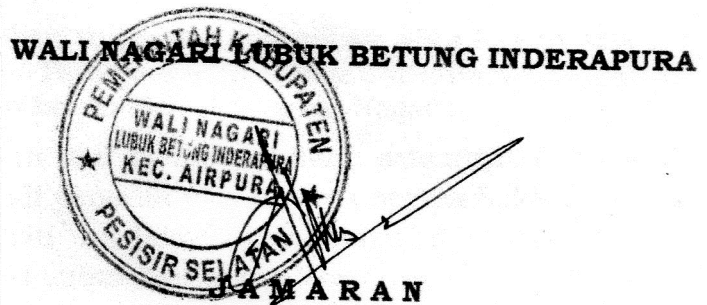
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura setiap Tahun

KEEMPAT : Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lubuk Betung
Pada tanggal : 09 Januari 2019



Salinan disampaikan kepada Yth. :

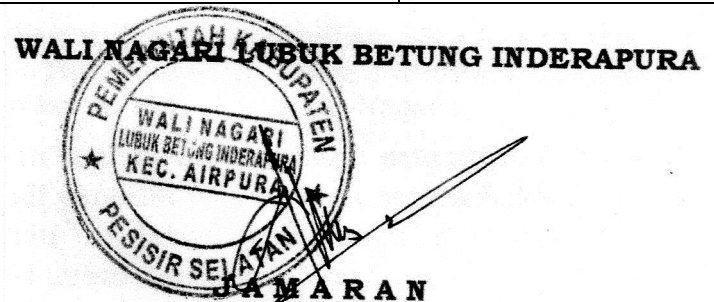
1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Airpura di Tempat.
6. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURANomor : 140/07/ *Kpts*/WN-LBI/2019

Tanggal : 09 Januari 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
“MENTARI SENJA” PERIODE 2019 - 2022**

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Lubuk Betung Inderapura	Pembina I
3.	Bidan Poskesri Nagari Lubuk Betung Inderapura	Pembina II
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5.	Julis	K e t u a
6.	Syafrial	Sekretaris
7.	Januar Chaniago	Bendahara
8.	Alpanedi	Kader Inti
9.	Erman	Kader Bantu
10.	Episal	Kader Bantu



STRUKTUR KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MENTARI SENJA
TANAH KAREH NAGARI GURUN PANJANG BARAT